

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.¹¹

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik,

¹¹Andi Hamzah, RM.Surachman, juni,1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, Hlm. 13

mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly peredaran narkotika di Indonesia benar-benar telah mencapai situasi yang sangat memprihatinkan baik nasional maupun internasional. Buktinya Indonesia menduduki peringkat ke 3 dunia untuk urusan peredaran barang terlarang ini.¹²

¹²BaliPost. Balipost.com/read/headline/2016/04/05/48038/gila-indonesia-duduki-peringkat-3-peredaran-narkotika-di-dunia.html. Diakses 4 Februari 2017 pukul 10.35 WIB

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat populer di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkankarena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut :

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain;
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut);
- c. Pelarian dari frustrasi;
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

B. Golongan – Golongan Narkotika

Dari definisi diatas menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari¹³:

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinenya.
- c. Opium masak terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;

¹³ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Gratama Publishing, Hlm. 49.

- 2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintesis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.
- e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- f. Heroin, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.¹⁴

¹⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, Hlm. 49.

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tubuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.¹⁵

2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.¹⁶
- b. Petidina, Petidina adalah zat sintetis yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan,

¹⁵Penulis Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotika-golongan-1.html/m=1*. Diakses 11 februari pukul 09.32 WIB

¹⁶ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, Hlm. 42.

petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.¹⁷

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.¹⁸

Peredaran gelap narkotika di Indonesia hendaknya menjadi pekerjaan rumah bagi aparat Pemerintahan yang mana dapat kita ketahui bahwa dalam era globalisasi saat ini teknologi canggih merupakan pintu utama bagi para precursor narkotika untuk masuk dalam suatu wilayah dengan berbagai modus operandi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas lagi dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diberikan, nilai dan norma yang berlaku pada ketentuan perundang-undangan yang ada dianggap sudah tidak memadai sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan dari peraturan narkotika melalui undang-undang ini adalah :(a). Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;(b). Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c). Memberantas peredaran gelap Narkotika dan

¹⁷Siswanto S., 2012, *Op.Cit.*, Hlm. 22

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2001, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 135.

precursor Narkotika; dan (d). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.¹⁹

C. Tindak Pidana Narkotika

Dilihat dari hakekatnya tindak pidana adalah perbuatan yang tercela (tercela karena dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedangkan pidana merupakan konkretisasi dari celaan. Bahkan “larangan” terhadap perbuatan yang termasuk dalam rumusan tindak pidana.²⁰

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau Narkotika hanya untuk

¹⁹ Siswanto S., *Op.Cit.*, Hlm. 29

²⁰ Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hlm. 44.

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Sebagai Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanamanm baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²¹

b) Sebagai Pengedar

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113,

²¹ *Ibid*, Hlm. 4

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²²

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundang-undangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.²³

²²*Ibid*, Hlm. 3

²³Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Gramata Publishing, Hlm. 125., dalam bukunya (Andi Hamzah dan RM. Surachman, *kejahatan narkotik dan psicotropika*, Jakarta, 1994, penerbit sinar grafika, Hlm 26-27)

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan golongannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Golongan I

Perumusan tindak pidana golongan I ini diatur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sebagaimana ketentuan undang undang bahwa narkoba golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sistem pemidanaan narkoba golongan I ada 4 kategori, yakni pidana penjara minimum empat tahun penjara hingga maksimum dua puluh tahun penjara. Pidana denda minimum 800 juta rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, atau melebihi 5 batang pohon.

2. Golongan II

System pemidanaan yang diberlakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkoba golongan II tindak pidananya diatur mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam system pemidanaan narkoba golongan II ada empat kategori, yakni pidana penjara minimum tiga tahun penjara hingga maksimum dua puluh tahun penjara. Pidana denda minimum 600 juta rupiah dan maksimum 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan II bilamana

beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mengalami cacat.

3. Golongan III

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkotika golongan III ini diatur mulai Pasal 122 sampai Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam system pemidanaan narkotika golongan III ini ada 2 kategori yakni pidana minimum 2 tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda minimum 400 juta rupiah dan maksimum 5 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III.

Disamping itu tidak hanya penenaan sanksi pidana penjara, namun juga sanksi tindakan berupa putusan hakim terhadap pengguna narkotika yang terbukti sebagai pengguna mewajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan social. Kewajiban orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika.²⁴

²⁴ Siswanto S., *Op.Cit*, Hlm. 247

D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat jenis jenis tindak pidana yang dianggap dalam suatu Tindak Pidana Narkotika. Hal tersebut dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat. Dalam Pasal 11 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 113 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan

Dalam Pasal 13 ayat 1 Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga instansi pemerintahan yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.²⁵ Ancaman pidana bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1 dan 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor

Pengaturan Ekspor dan Impor narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi:

a. Izin khusus surat persetujuan impor dan persetujuan ekspor

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Apabila tanpa hak dan melawan hukum

²⁵ Hari Sasangka, *Op.Cit*, Hlm 176

melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor narkotika diancam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1 dan 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pengangkutan

Pengangkutan narkotika diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor. Ancaman terhadap nahkoda dan kapten penerbangan yang tanpa hak melawan hukum diancam dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1 dan 2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Transito

Mengenai transito diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport dan pengimpor. Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat.

Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
- b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
- c. negara tujuan ekspor Narkotika

Ancaman terhadap transito Narkotika yang tanpa hak dan melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Pasal 125 ayat (1 dan 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Peredaran

Dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ancaman pidana bagi pengedar narkotika yang melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 124 ayat (1 dan 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Pengguna atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama

bahwa mereka sebenarnya merupakan koban dari sindikat peredaran dan perdagangan gelap narkoba.²⁶

Pengguna narkoba disini adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkoba, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkoba tersebut dengan sah. Sedangkan penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa pengawasan dokter.²⁷ Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya.²⁸ Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan dengan baik oleh instansi

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 51

²⁷ Hari Sasangka, *Op.Cit*, Hlm. 187.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 51.

pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social.²⁹

Penerapan sanksi disini, Hakim dapat menetapkan putusan apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Kebijakan Pemerintah lain yang berkaitan dengan Narkotika ini, bahwa alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika ini ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan pemerintah, yang akan diatur oleh Menteri Kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan alat-alat tersebut ditetapkan dengan pengaturan pemerintah.

E. Akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai contohnya sebagai berikut :

1. Euphoria, ialah suatu perasaan riang gembira (well being) yang dapat ditimbulkan oleh narkotika yang abnormal tidak sepadan atau tidak sesuai

²⁹ Siswanto S., *Op.Cit* , Hlm. 257.

dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi

2. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motoric (mal coordination). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada euphoria.
3. Halusinasi, yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sebenarnya.
4. Weakness, yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
5. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
6. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

Akibat yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Pribadi atau diri sendiri
 - a) mampu merubah kepribadian secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, bahkan melawan terhadap siapapun.
 - b) Masa bodoh terhadap diri sendiri, seperti malas sekolah, malas mengurus pekerjaan rumah, pakaian berantakan, dan sebagainya.

- c) Semangat belajar/bekerja menurun dan suatu ketika bias bersikap seperti orang gila.
- d) Tidak lagi tat pada norma agama, norma hukum, dan norma adat yang ada pada masyarakat.

2. Terhadap Orang Tua dan Keluarga

- a) Tidak segan mencuri uang atau menjual barang dirumah yang bias diuangkan untuk membeli barang Narkotika.
- b) Tidak lagi menjaga sopan santun, bahkan melawan terhadap orang tua.
- c) Kurang menghargai barang dirumah, seperti contoh mengendarai kendaraan tanpa perhitungan sehingga rusak atau hancur.
- d) Penyembuhan atau rehabilitasi terhadap pecandu memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini dapat mengganggu ekonomi keluarga.

3. Terhadap Masyarakat

- a) Meningkatkan kriminalitas atau gangguan kamtibmas
- b) Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau kelompok
- c) Timbulnya usaha usaha yang sifatnya illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya
- d) Banyak kecelakaan lalu lintas akibat pengguna narkotika yang ugal ugalan
- e) Menyebabkan penyakit penyakit tertentu lewat jarum suntik yang digunakan pecandu, misalnya hepatitis B, hepatitis C, bahkan sampai HIV/AIDS hingga menyebabkan kematian.

4. Terhadap Bangsa dan Negara

- a) Rusaknya generasi penerus bangsa yang seharusnya meneruskan estafet kepemimpinan.
- b) Hilangnya arsa patriotism, cinta dan bangga terhadap bangsa dan Negara. Yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan Negara.